



PUTUSAN

Nomor 89/Pdt.G/2012/PA Tkl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan menguji perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai gugat atas perkara yang diajukan oleh :

=====, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan usaha konveksi, pendidikan SMP, tempat tinggal di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat

M e l a w a n

=====, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir mobil pribadi, pendidikan SD, tempat tinggal di Lingkungan =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan register perkara Nomor 89/Pdt.G/2012/PA Tkl. tanggal 24 September 2012, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2009, Penggugat dengan tergugaT melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, kabupaten takalar sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 06/06/I/2009 tertanggal 9 Januari 2009.
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri denga bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di



Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====
=====, Kabupaten Takalar, selama 2 tahun lebih.

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik tetapi sejak bulan Juni 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2011 saat mana Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang kurang lebih 1 tahun lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.
6. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat menjalin asmara (selingkuh) dengan perempuan lain yang bernama ===== yang merupakan kemenakan Penggugat sendiri, bahkan Tergugat pernah mencari rumah kontrakan bagi ===== dan tinggal di rumah kontrakan tersebut selama 1 bulan lamanya dan atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat sangat malu terhadap keluarga Penggugat dan tetangga Penggugat.
 - b. Keluarga Penggugat pernah menelpon Tergugat untuk menyelesaikan masalah keluarganya, namun Tergugat mengatakan lebih baik diurus saja perceraian di Pengadilan Agama.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang telah dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang dan dengan demikian gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang telah berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar memeriksa dan mengandili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 89/Pdt.G/2012/PA Tkl telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 1 Oktober 2012 dan tanggal 20 Oktober 2012 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Sungguminasa.

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan jalan menasehati Penggugat agar dapat kembali hidup rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, dan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan cerai Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

- a. **Alat Bukti Tertulis** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 06/06/I/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar tanggal 9 Januari 2009, telah bermeterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P.



b. Saksi-saksi

1. =====, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenai Penggugat bernama ===== karena Penggugat adalah sepupu dua kali saksi, sedangkan suami Penggugat bernama ===== adalah ipar saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat secara bergantian.
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah sopir mobil pribadi.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun akan tetapi tidak dikarunia anak, sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun lamanya.
- Bahwa penyebab perpisahan tempat tinggal antara penggugat dengan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama ===== (======).
- Bahwa saksi mengenal ===== karena ada hubungan keluarga yakni kemenakan Penggugat sendiri.
- Bahwa ===== sekarang tinggal di =====, Desa =====, Kecamatan Galesong.
- Bahwa sebelum ===== tinggal di =====, pernah kost di Makassar pada tahun 2011.
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa upaya keluarga untuk merukunkan Pengugat dengan Tergugat tidak berhasil,

2. =====, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama ===== karena Penggugat adalah adik kandung saksi, sedangkan Tergugat bernama =====.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis tetapi tidak dikarunia anak.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun karena Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama.
- Bahwa penyebabnya karena sering bertengkar dan Tergugat selingkuh dengan wanita lain, saksi tidak pernah melihat langsung pertengkarnya hanya diberitahu lewat HP
- Bahwa tergugat selingkuh dengan ===== (=====), bahkan pernah satu kost dengan Tergugat yakni pada tahun 2011 di Makassar.
- Bahwa saksi mengenal ===== (=====) karena ada hubungan keluarga yakni kemenakan sendiri.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat
- Bahwa upaya keluarga tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkan dan menerimanya selanjutnya mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.



Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat karena itu proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 149 R.Bg. juncto PERMA Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil kuasanya yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 89/Pdt.G/2012/PA Tkl tertanggal 1 Oktober 2012 dan 20 Oktober 2012, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sungguminasa dan ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum. maka perkara ini dapat diputus dengan verstek (tanpa kehadiran Tergugat).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara tersebut diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat dianggap tidak mau hak bantahnya dan telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, meskipun demikian gugatan Penggugat tidak serta merta dapat dikabulkan karena tidak dibenarkan dalam perkara perceraian semata mata didasarkan pada adanya pengakuan pihak lawan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de groole langen*), melainkan Penggugat harus tetap dibebani pembuktian. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 juncto Pasal 208 BW.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan kemenakan Penggugat sendiri yang bernama ===== dan keluarga Penggugat pernah menelpon Tergugat untuk mengurus masalahnya tetapi Tergugat mengatakan lebih baik diurus perceraian di Pengadilan Agama dan pada bulan September 2011 Tergugat pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Penggugat sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban masing-masing.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah apakah Penggugat dan Tergugat benar-benar tidak harmonis lagi disebabkan oleh hal-hal yang telah disebutkan di atas sehingga rumah tangganya pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi ?

Menimbang bahwa untuk membuktikan pernikahannya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini pegawai pencatat Nikah (PPN) Kantor urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, yang telah bermeterai cukup, distempel pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya isinya menerangkan tentang adanya pernikahan penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 6 Januari 2009, alat bukti tersebut merupakan bukti autentik yang telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah, dan oleh sebab itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti p tersebut penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga dekat penggugat bernama ===== dan ===== kedua orang saksi tersebut adalah sepupu dua kali dan saudara kandung Penggugat masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat selingkuh dengan kemenakan Penggugat sendiri yang bernama ===== alias ===== bahkan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun karena Tergugat meninggalkan penggugat tanpa nafkah.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. sehingga secara formal keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima.



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan atau perceraian maka untuk memperoleh fakta yang sebenarnya tentang perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pengadilan telah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang dekat dari Penggugat tersebut. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Penggugat sebagaimana tertuang dalam duduk perkara apabila dikaitkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dapat dinilai bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan mempunyai kesesuaian satu dengan yang lain sesuai dengan kehendak Pasal 309 R. Bg., sehingga secara materiil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Pengadilan menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat pada awalnya telah hidup rukun dan harmonis akan tetapi belum dikaruniai anak.
- Bahwa Tergugat selingkuh dengan kemenakan Penggugat sendiri yang bernama ===== alias =====.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2011 sampai sekarang kurang lebih 1 tahun karena Tergugat meninggalkan Penggugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinyatakan bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat yang selingkuh dengan kemenakan Penggugat yang bernama ===== alias =====, sehingga Penggugat malu terhadap keluarga Penggugat sendiri.

Menimbang, bahwa walaupun saksi tidak melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat akan tetapi saksi mengetahui Tergugat selingkuh dengan kemenakan Penggugat sendiri, Majelis Hakim patut menduga akibat Tergugat selingkuh dengan kemenakan Penggugat sendiri, maka merupakan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat,

Menimbang, bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat tersebut diperparah dengan adanya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan September 2011 sampai sekarang dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi baik lahir maupun batin layaknya suami istri, Menimbang, bahwa dengan perpisahan tersebut baik Penggugat maupun Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri sehingga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kedamaian dan ketentraman, tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir bathin padahal cinta mencintai dan hormat menghormati adalah merupakan sendi utama untuk tegaknya sebuah rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1914 tentang Perkawinan juncto Pasai 71 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa usaha keluarga untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil dan di persidangan Penggugat bersikeras dan tidak mau lagi kembali rukun dengan Tergugat, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Penggugat telah benar-benar membenci Tergugat sehingga mempertahankan perkawinannya hanya akan mendatangkan mudharat bagi keduanya.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pengadilan perlu juga mendasarkan pendapat ulama yang dihimpun dalam Buku Kitab Ghoyatul Maram oleh Syekh Muhyidin, kemudian diambil alih sebagai pendapat Pengadilan, yang berbunyi :



وإذا شئت عدم غبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طقة

Artinya : "Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (K,H,I.) atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian alasan perceraian Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 juncto Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim secara *ex officio* perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar dan Kecamatan =====, Kabupaten Gowa dalam setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Peradilan Agama maka semua biaya yang timbul dalam proses perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (=====) terhadap Penggugat (=====).
4. Memerintahkan kepada untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Gowa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1433 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar, oleh kami Dra. Hj. Hajrah sebagai Ketua Majelis, Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.HI. dan Maryam Fadhila Hamdan S.HI.. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota didampingi oleh Muhammad Rustan S.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadimya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.HI.

Dra. Hj. Hajrah

Maryam Fadhila Hamdan, S.H.I.



Panitera Pengganti

Muhammad Rustan, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
 2. ATK : Rp. 50.000,00
 3. Panggilan : Rp. 215.000,00
 4. Redaksi : Rp. 5.000,00
 5. Meterai : Rp. 6.000,00
- Jumlah : Rp. 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah)